

Depok, 06 Desember 2022

Nomor : 6829.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Sumber Mas Indah Plywood

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Mas Indah Plywood
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, Tanggal 07 April 2016
No. IUI : Nomor : 594/TI/Industri/1996, tanggal 24 September 1996 jo.
Nomor : 08/403.56/III.PMDN/2004, tanggal 02 Juni 2004
NIB : NIB : 8120104870978, Terbit Tanggal 07 Agustus 2018
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Kapten Darmo Sugondo No.99, Desa/ Kelurahan Karangkring, Kec. Kebomas,
Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 14 – 18 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito^{ft}

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK
PT SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
Nomor : 6829.31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sumber Mas Indah Plywood
- b. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Kapten Darmo Sugondo No.99, Desa/ Kelurahan Karangkring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, Tanggal 07 April 2016
- e. No. IUI : Nomor : 594/TI/Industri/1996, tanggal 24 September 1996 **jo.**
Nomor : 08/403.56/III.PMDN/2004, tanggal 02 Juni 2004
- f. NIB : NIB : 8120104870978, Terbit Tanggal 07 Agustus 2018
- g. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 60.000 M3, Plywood = 100.000 M3, Wood Pellet = 35.000 Ton, **IUI** : Polyester Plywood = 400.000 Pcs, Laminated Board = 7.000 M3, Finger Joint Laminated, Komponen & Housing Component = 14.400 M3
- h. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 18 November 2022
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006
- k. Tanggal Terbit : 29 Desember 2019
- l. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Desember 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 6 December 2022

No. : 6828.3/EXT-MUTU/XII/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK PT Sumber Mas Indah Plywood**

Kepada Yth.
 PT Sumber Mas Indah Plywood
 Attn. Bapak Bangkit Widiyatno, SH

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Sumber Mas Indah Plywood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 December 2019 - 28 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, Tanggal 07 April 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120104870978, Terbit Tanggal 07 Agustus 2018	Kayu Gergajian	60.000 M ³
	Plywood	100.000 M ³
	Wood Pellet	35.000 Ton
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 594/TI/Industri/1996, tanggal 24 September 1996 jo. Surat Keterangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik Nomor : 08/403.56/III.PMDN/2004, tanggal 02 Juni 2004 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120104870978, Terbit Tanggal 07 Agustus 2018	Polyester Plywood	400.000 Pcs
	Laminated Board	7.000 M ³
	Finger Joint Laminated, Furniture Komponen & Housing Component	14.400 M ³

Tanggal Penilikan 3 : 14 – 18 November 2022
 Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
 Haryanto (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilaian 4 : Selambat – lambatnya November 23

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor
Haryanto : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumber Mas Indah Plywood
- b. Nomor & Tanggal SK : 6828.3/EXT-MUTU/XII/2022, Tanggal 06 Desember 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo No. 99, Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : 031-3981511
- f. Nomor Fax : 031-3974345
- g. Pengurus
- Komisaris Utama : Suropto Darsono

- Komisaris : Sudjarwo Darsono
 - Komisaris : Wawan Kustiawan
 - Direktur Utama : Doktor Ardiansyah Triono
 - Wakil Direktur Utama : Haji Mohamad Jos Soetomo
 - Direktur : Ava Hartono
- h. Izin Industri : IUIPHHK
- Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 7 April 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Sumber Mas Indah Plywood di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
- IUI
- Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 594/TI/Industri/1996 tanggal 24 September 1996, dan Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik Nomor: 08/403.56/III.PMDN/2004 tanggal 02 Juni 2004 mengenai persetujuan perubahan investasi PT. SMIP.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 8120104870978 tertanggal 07 Agustus 2018.
- i. Kategori Industri : Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI Lanjutan
- j. Kapasitas Izin
- IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 60.000 M³/Tahun
 - Plywood : 100.000 M³/Tahun
 - Wood Pellet : 35.000 M³/Tahun
- IUI
- Laminated Board : 7.000 M³/Tahun
 - Polyyster : 400.000 lbr/Tahun
 - Furniture Housing Komp : 14.400 M³/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	14 November 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Mas Indah Plywood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan secara Jarak Jauh	14 – 18 November 2022	a. Dilakukan langsung di Kantor dan Pabrik PT. Sumber Mas Indah Plywood b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Sumber Mas Indah Plywood.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	18 November 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Mas Indah Plywood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Sumber Mas Indah Plywood hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Desember 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sumber Mas Indah Plywood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. TDP terbaru berupa NIB-OSS memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, serta telah menyampaikan laporan pelaksanaan (dalam bentuk tanda terima laporan penyampaian)
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI PT. Sumber Mas Indah Plywood yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Verifier g. RPBBi untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBi terakhir (tahun berjalan) PT. Sumber Mas Indah Plywood telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Terdapat realisasi impor berupa produk MDO dan MDF, sesuai kelompok industry
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak berstatus sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir berupa kayu bulat hutan Negara, kayu bulat hutan hak, kayu gergajian Sengon, dan Kayu Olahan impor berupaMDF dan MDO
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Sumber Mas Indah Plywood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak menerima bahan baku kayu termasuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood menerima limbah industri sendiri sebagai bahan baku wood pellet. Penerimaan berdasar nota timbangan, terakumulasi dalam catatan input batch produksi bulanan
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode audit September 2021 s.d. Agustus 2022 PT. Sumber Mas Indah Plywood menerima bahan baku kayu yang telah dilengkapi dengan DKP. PT. Sumber Mas Indah Plywood telah melakukan perbaikan berupa pengecekan DKP kepada pemasok dan melampirkan hasil pemeriksaannya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice)
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas di PT. Sumber Mas Indah Plywood
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK, Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk oleh PT. SMIP yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood merealisasikan impor bahan baku berupa kayu bulat dan veneer dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood dalam periode 12 bulan terakhir menerima bahan baku impor yang terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor)
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi sesuai dengan kapasitas izin dan produk sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses produksi yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan data/dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses produksi melalui jasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses produksi melalui jasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Sumber Mas Indah Plywood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode September 2021 – Agustus 2022, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Sumber Mas Indah Plywood dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Sumber Mas Indah Plywood belum Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Sumber Mas Indah Plywood belum ada kegiatan penjualan produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. Sumber Mas Indah Plywood ,tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, yaitu keberadaan organisasi P2K3 serta terdapat seorang Ahli K3 Umum sebagai Sekretaris P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD), APAR, dll dan semua peralatan berfungsi dengan baik, selain itu tersedia juga tanda arah jalur evaluasi dan lokasi titik berkumpul untuk kondisi darurat atau bahaya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Sumber Mas Indah Plywood untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Adapun resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT. Sumber Mas Indah Plywood antara lain mencatat informasi : tanggal kejadian, lokasi kejadian, nama korban, kronologi kejadian, upaya penanganan, kondisi korban, keterangan (biaya dan lama opname) serta evaluasi setelah korban mengalami kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Sumber Mas Indah Plywood saat ini telah memiliki serikat kerja dan membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara karyawan diketahui bahwa, manajemen perusahaan tidak keberatan dan memberikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kebebasan seandainya karyawan akan membentuk serikat pekerja maupun terlibat dalam kegiatan serikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/604/KEP/10/2021 tertanggal 09 September 2021. Masa berlaku Peraturan Perusahaan (PP) terhitung mulai tanggal 09 September 2021 sampai dengan 08 September 2023
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi VLK tahun 2021 di PT. Sumber Mas Indah Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 9 (Sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sumber Mas Indah Plywood dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).</p>		